


UPT METROLOGI SAMARINDA



Jl. H.A.M. Rifaddin Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

75251 75251 081327572017

<https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perdagangan / UPT METROLOGI

Tera / Tera Ulang Di Kantor (Tangki Ukur Mobil)


No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tera/Tera Ulang
2. Membawa Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) tahun sebelumnya (Jika Hilang Bisa diganti Dengan Surat Kehilangan dari Kepolisian) (Khusus Untuk Tera Ulang)
3. Membawa Fotocopy STNK Mobil
4. Membawa Fotocopy KTP & SIM (Driver/pemilik dari mobil yang akan tera ulang)
5. Memiliki Surat Izin Tipe atau Izin Tanda Pabrik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT METROLOGI SAMARINDA




Jl. H.A.M. Rifaddin Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

75251 75251 081327572017

<https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi>


Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perdagangan / UPT METROLOGI

SAMARINDA



1. Wajib Tera/Tera Ulang (TTU) mengajukan surat permohonan tera/tera ulang ke kantor UPT Metrologi Samarinda (Langsung antar ke kantor dan/atau Via Email)
2. Melapor kepetugas Lab Tangki Ukur Mobil untuk menentukan jadwal/hari pengujian
3. Hari Pengujian : Kondisi mobil harus dalam keadaan bersih dibagian luar maupun dalam tangki, Sebelum pengujian akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas yang bersangkutan , Membayar Retribusi setelah lolos pemeriksaan fisik , Membawa Kelengkapan Berkas Seperti : 1. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) tahun sebelumnya (Jika Hilang Bisa diganti Dengan Surat Kehilangan dari Kepolisian) 2. Fotocopy STNK Mobil 3. Fotocopy KTP & SIM (Driver/pemilik dari mobil yang akan tera/tera ulang)
4. Jika hasil pengujian tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan tanda BATAL dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU , Jika hasil pengujian sesuai persyaratan , maka UTTP dibubuhkan TANDA TERA dicap sah.
5. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP sesuai dengan Cerapan TTU
6. Wajib TTU Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara elektronik
7. Wajib TTU dapat mengambil Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) di loket Pengambilan SKHP

UPT METROLOGI SAMARINDA



Jl. H.A.M. Rifaddin Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

75251 75251 081327572017

<https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perdagangan / UPT METROLOGI

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

- Waktu Penyelesaian Pengujian Sesuai Syarat Teknis UTTP
- Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) diterbitkan maksimal 1 hari setelah pengujian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perda No. 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

dan

Peraturan Walikota Samarinda No. 61 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Tangki Ukur Mobil (Per Kompartemen)


1. Kapasitas Sampai 5 kL : Rp. 500.000
2. Lebih dari 5 kL :
 - a. 5 kL pertama : Rp. 500.000
 - b. Selebihnya dari 5 kL, Setiap kL: Rp. 40.000

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) Tangki Ukur Mobil

Pengaduan Layanan

UPT METROLOGI SAMARINDA



Jl. H.A.M. Rifaddin Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

75251 75251 081327572017

<https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perdagangan / UPT METROLOGI
SAMARINDA

Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui:

- Tatap muka langsung di ruang pelayanan
- Kotak saran di Dinas Perdagangan
- Whatsapp : 0813 2757 2017
- Email : uptdmetrologismd@gmail.com
- Website : <https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi/pengaduan>
- Media Sosial
 - Instagram : Metrologi.smd
 - Facebook : UPT Metrologi Samarinda